



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 345 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MULTI MITRA METALINDO, berkedudukan di Jalan Industri Raya XI Blok AD No.23 B Komplek Industri Jatake, Tangerang dalam hal ini memberi kuasa kepada : Achmad Yani Yusuf, SH., Advokat, dari Kantor Penasehat Hukum dan Procureur ASA LAWFIRM beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari No.99 B Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2008;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n :

PT. INDONESIA STEEL TUBE WORK, berkedudukan di Jalan Rawa Sumur I No.I Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

dan :

PT. DHARMA POLIMETAL, beralamat di Jl. Raya Serang Km.24, Balaraja, Tangerang;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah perseroan yang bergerak di dalam bidang Industri Baja dan atau Buluh Baja;

Bahwa Tergugat telah melakukan pembelian barang-barang berupa pipa dari Penggugat dan Penggugat telah mengirim/ memberikan barang-barang tersebut kepada Tergugat (P-1 sampai P-48);

Bahwa Tergugat semestinya melakukan pembayaran sebagai kewajibannya atas pembelian barang-barang tersebut pada butir 2 di atas tepat waktu, namun Tergugat tidak melakukannya;

Bahwa total pembayaran yang belum dilakukan Tergugat sejak tanggal 11 September 2006 sampai dengan 23 Januari 2007 adalah sebesar Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2007 Tergugat bermaksud membayar kewajibannya dengan memberikan 24 (dua puluh empat) Bilyet Giro Bank BCA kepada Penggugat, tetapi seluruh Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak untuk diuangkan oleh Bank, hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya (P-49 sampai P-72);

Bahwa atas keterlambatan pembayaran dan atas ditolaknya Bilyet Giro dari Tergugat, Penggugat telah melakukan pemberitahuan dan atau penagihan pada tanggal 5 Juni 2007 namun Tergugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan atau teguran dari Penggugat tersebut (P-73);

Bahwa setelah dilakukan penagihan berulang-ulang, maka Tergugat menjanjikan akan membayar utangnya kepada Penggugat dimana sumber dananya berasal dari tagihan atau piutangnya yang ada pada Turut Tergugat (PT. Dharma Polimental);

Bahwa menindak lanjuti janji Tergugat sebagaimana disebut pada butir 7, maka dibuatlah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perjanjian Penyelesaian tertanggal 27 Juli 2007, yang isinya adalah Tergugat akan membayar utang dan atau kewajibannya kepada Penggugat, dimana sumber dananya dari tagihan atau piutangnya kepada Turut Tergugat (PT. Dharma Polimetal) (P-74);

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 Bapak Erwin Thedy selaku komisaris pada Tergugat yang menyatakan dan atau menegaskan akan membayar utangnya kepada Penggugat dengan sumber dananya berasal dari tagihan atau piutangnya di Turut Tergugat (PT. Dharma Polimetal) (P-75);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban dan surat dari Bapak Erwin Thedy hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dan atau merealisasikan Perjanjian Penyelesaian tersebut;

Bahwa Penggugat telah melakukan teguran (somasi) kepada Tergugat atas kelalaian Tergugat dengan surat teguran tertanggal 23 Agustus 2007;

Bahwa ternyata jumlah tagihan Tergugat kepada Turut Tergugat adalah sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat pernah meminta kepada Turut Tergugat agar mengalihkan pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, namun Turut Tergugat menolak dan menyatakan tidak dapat mengalihkan pembayaran tanpa adanya surat perintah bayar dari Tergugat;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh total pembelian barang kepada Penggugat tersebut jelas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan jelas telah melanggar hukum dan merupakan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;

Bahwa akibat kelalaian/ wanprestasi dari Tergugat, Penggugat telah mengalami gangguan cash flow dan dapat membahayakan kelangsungan usaha Penggugat serta telah merugikan dan atau menimbulkan potensi kerugian bagi Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji, maka Penggugat dengan ini menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde verklaard) berikut ganti rugi berupa bunga 6% (sesuai dengan Undang-undang Pasal 1767 KUHPerdara sesuai Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22) setiap tahunnya dari jumlah utang, terhitung sejak lalainya Tergugat membayar utangnya sampai dengan utang dibayar lunas;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat mengalihkan dana yang ada pada Turut Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar memerintahkan Turut Tergugat membayarkan dan atau menyerahkan pembayaran atas tagihan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia serta telah adanya indikasi bahwa Para Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik kepada Penggugat dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR/ 261 Rbg, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya XI Blok AD No. 23 B Komplek Industri Jatake Tangerang;
- Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Boulevard Raya LB-/8 RT. 012, RW. 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara milik Tergugat;
- Tagihan dan atau piutang milik Tergugat di PT. Dharma Polimetal, sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya sebagai jaminan gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka sewajarnya Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (atau uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat;

Bahwa di dalam mengajukan gugatan ini Penggugat mempunyai alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/ 191 Rbg, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR/ 192 Rbg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Provisi :

Mengingat dana (tagihan Penggugat terhadap Tergugat) sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk membayar kewajiban-kewajiban Penggugat kepada pihak lain termasuk dan tidak terbatas pembayaran gaji para karyawan, serta demi berlangsungnya usaha Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk :

- Memerintahkan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat agar supaya tidak membayarkan dana sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terlebih dahulu kepada Turut Tergugat agar supaya membayarkan sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ cidera janji;
3. Menyatakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang, berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri Raya XI Blok AD No.23 B Komplek Industri Jatake Tangerang;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Boulevard Raya LB-/ 8 RT. 012, RW. 018, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara milik Tergugat;
 - Tagihan dan atau piutang milik Tergugat di PT. Dharma Polimetal, sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat uang sejumlah Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde verklaard).

Berikut menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga 6 % (undang - undang Pasal 1767 KUHPerdara sesuai Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22) pertahunnya dari jumlah utang terhitung sejak lalainya Tergugat membayar utangnya hingga utang tersebut dibayar lunas;
6. Memerintahkan Turut Tergugat membayarkan dan atau menyerahkan pembayaran atas tagihan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya sebagai jaminan gugatan ini tidak menjadi sia-sia, maka sewajarnya Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (atau uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada Penggugat, sampai perkara a quo ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

9. Menghukurn Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Nomor : 4 Perjanjian Penyelesaian tanggal 27 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih domisili/ kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti T-1);
2. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat oleh karena berdasarkan bukti T-1 a quo tidaklah ditetapkan batas waktu yang diperjanjikan, sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar atau dengan kata lain gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur (belum waktunya);
3. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, oleh karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron atau tidak terdapat kesesuaian tentang besarnya nilai perkara yang diajukan Penggugat, sehingga gugatan yang demikian menjadi kabur dan atau tidak jelas (obscure libel);
4. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat yang menyertakan pihak Turut Tergugat (PT. Dharma Polimetal) sebagai pihak Turut Tergugat, padahal kenyataannya antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat error in persona (menggugat salah pihak);
5. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat point 9 yang menyebutkan ada penyertaan pihak lain yakni Bapak Erwin Thedy, namun tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, dan Surat Kuasa Penggugat menyebutkan adanya Pihak A. Nahmid sebagai Tergugat II, sehingga gugatan yang demikian merupakan gugatan kurang pihak;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I/ Penggugat dan Tergugat Rekonpensi II/ Turut Tergugat, dan seluruh dalil yang ada dalam jawaban konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mempunyai hubungan hukum tentang kewajiban pembayaran hutang senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Penyelesaian tanggal 27 Juli 2007 (Bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan bukti T-1 a quo poin 1, tentang teknis pelaksanaan pembayaran hutang akan ditentukan lebih lanjut antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat, Tergugat Rekonpensi I/ Penggugat dengan Tergugat Rekonpensi II/ Turut Tergugat, namun belum sempat terealisasi Tergugat Rekonpensi sudah mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat Rekonpensi II mempunyai total hutang sebesar Rp.1.499.987.582,- kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana rekapitulasi faktur (Bukti T-2), namun setelah dilakukan verifikasi antara keduanya maka, Penggugat Rekonpensi mempunyai sisa tagihan/ piutang pada Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp.980.326.005,- (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima rupiah), dari nilai total hutang sebesar Rp.1.499.987.582,- berdasarkan Surat Tergugat Rekonpensi II tanggal 31 Juli 2007 (Bukti T-3) dan yang diperkuat/ ditegaskan dengan surat tanggal 4 September 2007 (bukti T-4);
5. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi II mengajukan perhitungan berdasarkan suratnya tertanggal 06 September 2007 tentang adanya set-off (potongan) hutang piutang (Bukti T-5) dan Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban konfirmasi, yang pada pokoknya membenarkan sisa/ saldo hutang Tergugat Rekonpensi II kepada Penggugat Rekonpensi yakni senilai Rp.955.680.005,- sebagaimana suratnya tertanggal 17 September 2007 (Bukti T-6), namun Tergugat Rekonpensi II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa mengingat telah lamanya tagihan dan lainnya Tergugat Rekonpensi II membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi maka menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, sehingga menyebabkan bangkrut usaha Penggugat Rekonpensi dan atau

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada pihak lain antara lain terhadap Tergugat Rekonpensi I;

7. Bahwa guna menghindari gugatan rekonpensi ini menjadi sia-sia, berdasarkan bukti-bukti yang cukup menurut hukum, maka sudilah kiranya, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan/memerintahkan pembayaran hutang Tergugat Rekonpensi II terhadap Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu, dan atau melaksanakan isi putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu serta merta meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. : 410/PDT.G/2007/PN.TNG., tanggal 21 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara/ Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji;
3. Menyatakan piutang Penggugat/ hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar piutang Penggugat/ hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas piutang Tergugat yang ada pada Turut Tergugat, yang tersimpan dalam rekening Turut Tergugat sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada Bank Central Asia KCP. Cikokol Rekening No. 8680316300;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan dana yang ada pada Turut Tergugat sesuai dengan Rekening No. 8680316300 Bank Central Asia KCP. Cikokol sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran sebagian piutang Penggugat pada Tergugat/ hutang Tergugat pada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Rekonpensi;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpens/ Rekonpens :

- Menghukum Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. : 28/Pdt/2008/PT.Btn., tanggal 19 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding pada tanggal 10 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. : 410/Pdt.G/2007/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2008;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 11 Agustus 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atau tidak sependapat dengan Penerapan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih seluruh Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang (Pengadilan Tingkat I/ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 410/ Pdt.G/ 2007/ PN.TNG.) dan eksepsi/ keberatan, segala jawaban, duplik serta kesimpulan Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang telah diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Memori Kasasi ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak penerapan hukum dalam pertimbangan hukum/ Judex Facti Putusan Pengadilan Tingkat I dalam halaman 35 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang besaran utang Tergugat/ piutang Penggugat pada Tergugat sebesar Rp.1.184.284.456,- bahkan Penggugat akan memberikan tanda pelunasan utang apabila Tergugat membayar pada Penggugat cukup sebesar Rp.800.000.000,- dimana poin - poin itu dimuat dalam suatu perjanjian penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat, yang tentunya akan menjadi undang - undang bagi kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut, jika dilaksanakan dengan baik, tetapi dari fakta-fakta yang ada Tergugat dituntut prestasinya untuk membayar sejumlah uang, tidak melakukan prestasinya sama sekali bahkan mengangsurnyapun tidak, hal ini telah menunjukkan itikad yang sangat baik dari Penggugat, tetapi tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, oleh karena apa yang telah disepakati dalam perjanjian penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi tidak berlaku sama sekali yang juga berarti hutang Tergugat/ piutang Penggugat yang ada pada Tergugat kembali menjadi sebesar Rp.1.184.284.456,- termasuk pilihan hukum sebagaimana dalam poin 4 perjanjian tersebut, lebih - lebih Majelis Hakim melihatnya hal tersebut termasuk poin yang kontradiktif, ... dst", oleh karena hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa penerapan hukum dalam Judex Facti/ pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas sangat bertentangan dengan hukum perikatan/ perjanjian yang berlaku yakni bertentangan dengan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW);
- Bahwa penerapan hukum dalam Judex Facti telah membatalkan bukti yang diajukan dalam persidangan (Bukti T-1 atau Bukti P-74) menjadi tidak berarti, hal ini menandakan adanya abuse of power/ melampaui kewenangan terhadap perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian kebenaran materil dan kebenaran formil dalam putusan a quo sudah tidak tercermin lagi, justru hanya kebenaran Majelis Hakimlah yang mendominasi putusan a quo, ironis bukan?;
- Bahwa penerapan hukum dalam Judex Facti telah bertentangan dengan hukum acara perdata/ HIR, oleh karena menghilangkan/ tidak mempertimbangkan bukti yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan alasan adanya wanprestasi

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kasasi/ Pembanding/ Tergugat kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat, bukankan inovasi perjanjian/ perjanjian baru merupakan dasar baru yang dibuat para pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah agar tidak berlarut-larut dan lebih menunjukkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya? dan hal yang paling ironis apakah dengan adanya wanprestasi Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dapat membatalkan suatu perjanjian?;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan/ menolak penerapan hukum dalam Judex Facti alinea 2 halaman 36 putusan a quo, yang menyatakan bahwa : "Menimbang bahwa karena apa yang diperjanjikan Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian penyelesaian telah tidak dilaksanakan sendiri oleh Tergugat, maka hutang Tergugat atau piutang Penggugat pada Tergugat kembali seperti sebelum dibuatnya perjanjian penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat", oleh karena secara historical bahwa Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dapat memberikan potongan utang kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat didasari oleh keadaan dan kemampuan Pemohon Kasasi yang sudah tidak mampu lagi membayar utang secara menyeluruh kepada Para Kreditur Pemohon Kasasi dan secara yuridis formal yang material bahwa sudah ditetapkan atas kesepakatan dan persetujuan Para Pihak bahwa jumlah utang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) seharusnya tidak dapat kembali lagi menjadi Rp.1.184.284.456,- (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi, perkara ini demi hukum harus dinyatakan gugur, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman berkas perkara kasasi tanggal 23 Desember 2008 No. : W.29U4/2994/HT0409/XII/08 (kasasi) dari a.n. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Panitera/ Sekretaris dicatatkan dan dikirimkan surat dari Peni Sapta Wulansari,SH., selaku kurator dari PT. Multi Mitra Metalindo yang memberitahu dan menjelaskan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2008 No. : 42/Pailit/2008/PN.NIAGA

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.PST., PT. Multi Mitra Metalindo telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa bersamaan dengan surat dari Peni Sapta Wulansari, SH., selaku kurator dari PT. Multi Mitra Metalindo tersebut, ikut dilampirkan foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 September 2008 No.42/Pailit/2008/PN.Niaga Jakarta Pusat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, dimana ternyata bahwa PT. Multi Mitra Metalindo benar telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat;
- Bahwa Pasal 29 dari UU No. : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Perumusan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan : Bahwa suatu tuntutan di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari pemohon kasasi dapat dikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Juni 2008 No. : 28/PDT/PDT.G/2007/PN.TNG., dan mengadili sendiri, menyatakan perkara perdata No. : 410/PDT.G/2007/PN.TNG., gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Multi Mitra Metalindo tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. : 28/ Pdt/ 2008/ PT.BTN., tanggal 19 Juni 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 410/PDT.G/2007/PN.TNG., tanggal 21 Januari 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini besarnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No.3 Tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MULTI MITRA METALINDO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. : 28/ Pdt/ 2008/ PT.BTN., tanggal 19 Juni 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. : 410/PDT.G/2007/PN.TNG., tanggal 21 Januari 2008 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perkara perdata No. : 410/Pdt.G/2007/PN.Tangerang gugur demi hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/H.SUWARDI,SH.

TTD/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH,SH.MH.

Ketua :

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,

P I N T E R

V A S T A

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP.040 044 809.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 345 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)